



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Ketut Astawe Purnawan, berkedudukan di Rt 004 Rw 002 Desa Brawijaya, Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Iswanto, S.H. beralamat di Jalan Palapa III Rt 038 Rw 017 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register nomor 91/SK/2022/PN Sdn tanggal 20 Juni 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ferawati, bertempat tinggal di Rt 005 Rw 002 Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu didepan pemuka agama yang bernama Jro Mangku Kaji pada tanggal 1 Januari 2011 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-05012015-0002, tertanggal Lampung Timur, 5 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama : I Gede Divarjuna Purnawan (Umur, 10 tahun);
3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak pertengahan Tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat sangat sulit diatur oleh Penggugat, justru Tergugat sering melawan apabila dinasehati oleh Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat Pencemburu yang sangat berlebihan kepada Penggugat, yaitu sering kali marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncak dari keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada pertengahan tahun 2016 yang disebabkan pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk berpisah “bercerai” dan oleh sebab itu terjadi perpisahan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan telah pula berusaha untuk mendamaikan (Mediasi) agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun sampai saat diajukannya Gugatan Cerai ini, usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan Tergugat tidak bisa diatur dan dibimbing oleh Penggugat dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percek cogan dan pertengkaran terus menerus, dan oleh karenanya jalan satu - satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini;

9. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dalam hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat "**I Ketut Astawe Purnawan**" dengan Tergugat "**Ferawati**" yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu didepan pemuka agama yang bernama Jro Mangku Kaji pada tanggal 1 Januari 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-05012015-0002, tertanggal Lampung Timur, 5 Januari 2015. Putus Karena Perceraian di Sidang Pengadilan Negeri Sukadana;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang Adil (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juni 2022, 7 Juli 2022 dan 14 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur NIK 1807121311910002, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 1807-KW-05012015-0002 tertanggal 05 Januari 2015, yang diberi tanda dengan P-2;

Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-2 telah dicocokkan dengan surat aslinya yang telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wayan Murte, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga sebelah rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2011 dan Saksi menghadiri saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Gede Divarjuna Purnawan yang berusia 10 Tahun;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi sejak Tahun 2015;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dan menurut saya Tergugat sifatnya keras dan susah diatur;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari tiga kali;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah pernah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali namun gagal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;
 - Bahwa saat anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
2. Ketut Suardane, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga orang tua Penggugat yang mana rumah Saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat yang jaraknya sekitar 15 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2011 dan Saksi menghadiri saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Gede Divarjuna Purnawan yang berusia 10 Tahun;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi sejak Tahun 2015;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dan menurut saya Tergugat sifatnya keras dan susah diatur;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari tiga kali;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
 - Bahwa Sudah pernah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali namun gagal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;
 - Bahwa saat anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat maupun Kuasa nya tidak datang menghadap sehingga telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 16 Agustus 2022 dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan perceraian yang mana Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu didepan pemuka agama yang bernama Jro Mangku Kaji pada tanggal 1 Januari 2011 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-05012015-0002, tertanggal Lampung Timur, 5 Januari 2015. setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama : I Gede Divarjuna Purnawan. Kemudian sejak pertengahan Tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dan Tergugat sifatnya keras dan susah diatur hingga pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili terakhir Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan telah dilakukan sebagaimana Pasal 26 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan agar setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi, untuk itu meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya, dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun karena pokok perkara a quo adalah perceraian, yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi Wayan Murte dan Saksi Ketut Suardane;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan nomor 1807-KW-05012015-0002 tertanggal 05 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu didepan pemuka agama yang bernama Jro Mangku Kaji pada tanggal 1 Januari 2011 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-05012015-0002, tertanggal Lampung Timur, 5 Januari 2015;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan mengajukan gugatan perceraian adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dan Tergugat sifatnya keras dan susah diatur;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wayan Murte dan Saksi Ketut Suardane bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dan Tergugat sifatnya keras dan susah diatur hingga pada pertengahan tahun 2016 antara Penggguat dan Terggat sudah tidak tinggal satu rumah, kemudian antara Pengugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang mana antara Para Pihak sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya. Oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap dalam status sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat dicapai karena sudah tidak ada keserasian/ keharmonisan lagi, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, dalil pokok gugatan Penggugat beralasan hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Perkawinan antara Penggugat “**I Ketut Astawe Purnawan**” dengan Tergugat “**Ferawati**” yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu didepan pemuka agama yang bernama Jro Mangku Kaji pada tanggal 1 Januari 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-05012015-0002, tertanggal Lampung Timur, 5 Januari 2015. Putus Karena Perceraian di Sidang Pengadilan Negeri Sukadana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kedua ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil atau alasannya oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di atas maka berdasarkan hal tersebut petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat perceraian terjadi, serta apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai pemberlakuan rumusan Kamar Perdata, diatur bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, maka Majelis Hakim dalam amar putusan secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan domisili Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-05012015-0002, tertanggal Lampung Timur, 5 Januari 2015, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, pihak yang kalah dalam perkara perdata dibebankan untuk membayar biaya perkara dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari gugatan Penggugat telah dikabulkan sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang menang dan Tergugat merupakan pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Penggugat dikabulkan maka petitum kesatu Penggugat beralasan untuk hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg/125 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat "I Ketut Astawe Purnawan" dengan Tergugat "Ferawati" yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu didepan pemuka agama yang bernama Jro Mangku Kaji pada tanggal 1 Januari 2011 dan telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-05012015-0002, tertanggal Lampung Timur, 5 Januari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur agar dilakukan pencatatan dalam buku register perceraian sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-05012015-0002, tertanggal 5 Januari 2015 serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.028.000,00 (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Zelika Permatasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sdn tanggal 20 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp80.000,00;
5. PNBPN Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp750.000,00;
7. PNBPN Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
8. Sumpah	:	Rp100.000,00;
9. Penggandaan	:	Rp18.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.028.000,00;</u>

(satu juta dua puluh delapan ribu rupiah)